

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan kesehatan dewasa ini sudah berkembang secara dramatis oleh karena perkembangan teknologi, mulai dari teknik anestesi dan obat-obatan seperti antibiotik hingga teknologi diagnostik seperti *CT-Scan* (*Computed Tomography Scan*) dan radioterapi. Meskipun secara budaya praktik kesehatannya serupa dibanding dengan kedokteran terdahulu, namun sudah tidak dapat dipungkiri telah terjadi perubahan drastis yang dibuktikan dengan perubahan teknologi yang dramatis, termasuk obat-obatan baru yang mampu mengubah suasana hati, mengontrol tekanan darah, ataupun membunuh bakteri yang mana akan dianggap sebagai kesaktian modernisasi.¹

Sama halnya juga dengan ilmu-ilmu kedokteran baru yang mulai berkembang, salah satunya adalah ilmu kedokteran estetika yang mana sudah mulai berkembang sejak abad ke 19 dengan berkembangnya teknik operasi untuk memperbaiki penampilan serta tata cara penggunaan antiseptik dalam tindakan operatif. atau sering yang dikenal dengan salah satu cara manusia meningkatkan kualitas hidup yang baik adalah dengan

¹ Harold Thimbleby, "Technology and the Future of Healthcare," *Journal of Public Health Research* 2, no. 3 (December 27, 2013), <https://doi.org/10.4081/jphr.2013.e28>.

meningkatkan penampilan mereka dan mengurangi kekurangan yang mereka miliki.² Perawatan kecantikan tidak lagi dipandang sebagai gaya hidup akan tetapi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.³ Penampilan fisik juga merupakan bagian diri seseorang yang paling kasat mata, dan baik wanita maupun pria mencoba memperbaiki bagian fisik yang mereka anggap tidak sempurna dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas hidup.⁴

Kedokteran estetika sendiri telah berkembang secara luas sepanjang sejarah. Manusia selalu tertarik untuk meningkatkan daya tarik mereka dan untuk meningkatkan kecantikan mereka.⁵ Namun hanya hingga beberapa dekade yang lalu, proses melakukan prosedur estetika terbatas hanya pada ahli bedah plastik dan spesialis. "Kedokteran Estetika" dulunya adalah istilah yang pada dasarnya tidak pernah terdengar, dan bagi mereka yang berkecimpung seputar praktik tersebut juga biasanya sedikit dan jarang.⁶ Kedokteran Estetika sendiri adalah sub spesialisasi klinis yang kian berkembang, terutama didasarkan pada penggunaan perawatan kosmetik invasif minimal untuk meningkatkan

² Peter A. Adamson and Suzanne K. Doud Galli, "Modern Concepts of Beauty," *Plastic Surgical Nursing* 29, no. 1 (January 2009): 5–9, <https://doi.org/10.1097/01.PSN.0000347717.98155.8d>.

³ Sri Windarti, "Kebiasaan Pemakaian Skin Care Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang," *E-Jurnal* 11, no. 1 (2022): 123–30.

⁴ Nils Krueger et al., "The History of Aesthetic Medicine and Surgery," *Journal of Drugs in Dermatology* 12, no. 7 (2013): 737–42.

⁵ Xiaoming Yi, "Ecological Education 1 through Aesthetic Engagement," *The Journal of Environmental Education* 50, no. 3 (May 4, 2019): 183–91, <https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1604481>.

⁶ IAPAM, "Aesthetic Medicine – Then & Now | IAPAM," <https://iapam.com/aesthetic-medicine-then-now-pt1>. [diakses tanggal 13/04/2024, pukul 14.00].

kepuasan pasien dari segi penampilan fisik.⁷ Sub spesialisasi ini tidak lagi terbatas pada bidang bedah plastik dan dermatologi, karena semakin banyak spesialisasi yang menawarkan prosedur medis estetik untuk mengakomodasi kebutuhan pasien mereka dengan lebih baik.⁸ Kedokteran estetika terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan kosmetik pasien. Penerimaan sosial terhadap prosedur estetika terus berkembang di berbagai budaya.⁹

World Health Organization (WHO) merumuskan pengertian sehat sebagai “keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat”.¹⁰ Pengertian sehat yang dikemukakan WHO ini merupakan suatu keadaan ideal, dari sisi biologis, psikologis dan sosial sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal.¹¹ Menurut WHO, tiga komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat adalah jasmani, mental dan spiritual. Jadi dapat dikatakan bahwa batasan sehat menurut WHO meliputi fisik, mental dan sosial.¹²

⁷ Jennifer Tingley, Richard C. Allen, and Anne Barmettler, “#OculoplasticsandSocialMedia: A Review of Social Media in Oculoplastics and Relevant Subspecialties,” *Orbit* 41, no. 2 (March 4, 2022): 141–49, <https://doi.org/10.1080/01676830.2021.1930064>.

⁸ A4M, “Aesthetic Anti-Aging Fellowship - A4M,” <https://www.a4m.com/the-aesthetic-anti-aging-fellowship.html>. [diakses tanggal 13/04/2024, pukul 14.00].

⁹ Jeffrey E. Janis, ed., “Essentials of Aesthetic Surgery,” in *Essentials of Aesthetic Surgery* (Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2018), <https://doi.org/10.1055/b-0038-163124>.

¹⁰ World Health Organisation, “Constitution of the World Health Organization,” <https://www.who.int/about/governance/constitution> [diakses tanggal 13/04/2024, pukul 14.00].

¹¹ Dwi Widiyaningsih and Dwi Suharyanta, *Promosi Dan Advokasi Kesehatan*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 15.

¹² Paweł Grzywna, “The Right to Health Protection and the Actual Access of Elderly People to Medical Services in Poland,” *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 57, no. 5 (2020): 165–76, <https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.12>.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga dapat kita dikatakan bahwa sehat tidak hanya berarti terbebas dari penyakit fisik namun juga harus sehat secara mental, spiritual dan sosial yang membuat seseorang menjadi produktif secara sosial dan ekonomis atau dalam kata lain memiliki kualitas hidup yang baik. Sejalan dengan itu, kedokteran estetika hadir sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang memenuhi aspek mental dan sosial, karena memberikan kontribusi signifikan terhadap rasa percaya diri, kesejahteraan psikologis, dan kualitas hidup seseorang. Meskipun pasien dalam kedokteran estetika umumnya dalam keadaan sehat secara fisik, mereka mencari peningkatan penampilan untuk memperoleh penerimaan sosial, rasa bahagia, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kedokteran estetika menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak atas kesehatan menurut pengertian WHO dan hukum nasional.

Namun, berbeda dengan praktik kedokteran konvensional, kedokteran estetika lebih bersifat elektif dan berbasis keinginan, bukan kebutuhan medis, sehingga posisi pasien dalam praktik ini juga cenderung sebagai "konsumen". Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Serupa dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, berdasarkan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien diartikan sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Kedokteran estetika memiliki sejarah yang cukup singkat jika dibandingkan dengan pengobatan konvensional, terutama jika kita melihat nilai-nilai baru dari pasien estetika. Perbedaan antara pasien kedokteran estetika dan pasien pengobatan konvensional adalah pasien estetika sebenarnya lebih merupakan konsumen. Pasien estetika, atau "konsumen" relatif sehat dan mencari perawatan untuk memperbaiki penampilan fisik mereka dan untuk memerangi tanda-tanda penuaan. Sedangkan pasien konvensional mengunjungi dokter berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan mereka secara keseluruhan. Kedokteran estetika memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan konsumen saat ini akan penerimaan sosial dan kesejahteraan psikologis. Contohnya dengan berkunjung dokter estetika untuk menghilangkan rambut berlebihan, maka dapat secara drastis meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup pasien.¹³ Studi klinis dan psikologis telah menunjukkan peningkatan rasa kesejahteraan pasien yang mencari prosedur estetika.¹⁴ Hal ini menjadikan intervensi hukum dan pengawasan menjadi krusial, agar perlindungan terhadap hak-hak pasien, keselamatan, dan standar pelayanan tetap terjaga.

¹³ A4M, Loc.cit.

¹⁴ Janis, Loc. cit.

Perkembangan pesat dalam bidang kedokteran estetika di Indonesia telah menempatkan sektor ini sebagai salah satu kontributor potensial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Indonesia *Medical Aesthetics Market*, pada tahun 2022, perkembangan industri estetika medis mencapai USD234,11 juta dan diperkirakan mencapai USD450,23 juta pada 2028. Selain itu juga saat ini sudah lebih dari 2.000 klinik estetika di Indonesia, baik klinik lokal maupun klinik global yang bekerja sama dengan klinik lokal yang mana berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pengembangan teknologi medis, serta promosi pariwisata medis yang dapat menjadi sumber devisa negara.¹⁵ Meskipun demikian, pesatnya perkembangan industri kedokteran estetika juga membawa sejumlah tantangan, terutama dari sisi hukum dan regulasi. Sejumlah kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktik estetika menyoroti lemahnya sistem regulasi dan pengawasan. Salah satu contoh nyata adalah kasus klinik Ria Beauty di Jakarta pada tahun 2024, di mana pemilik klinik yang berlatar belakang pendidikan sarjana perikanan menjalankan praktik tindakan suntik *Filler* tanpa izin, menggunakan alat medis ilegal, dan produk yang tidak terdaftar di BPOM. Tindakan ini tidak hanya membahayakan keselamatan konsumen, tetapi juga menunjukkan adanya

¹⁵ Ade Hapsari Lestarini, "Kalbe Lirik Cuan Dari Pasar Industri Estetika", <https://www.metrotvnews.com/read/kewCa9AP-kalbe-lirik-cuan-dari-pasar-industri-estetika>. [diakses tanggal 12/12/2024, pukul 14.00].

kekosongan pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha dan peralatan medis yang digunakan dalam praktik estetika.¹⁶

Lebih lanjut, kasus *WSJ Beauty Clinic* di Depok yang melibatkan kematian seorang pasien akibat prosedur sedot lemak menjadi sorotan besar di masyarakat. Prosedur yang dilakukan oleh dokter berinisial YP ini diduga tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) medis yang tepat, termasuk kemungkinan kurangnya asesmen medis yang memadai dan kondisi pasien yang tidak dalam keadaan optimal untuk menjalani tindakan invasif.¹⁷ Hal serupa juga terjadi dalam kasus Nanie Darham yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan sedot lemak di klinik estetika, menimbulkan dugaan bahwa tindakan dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten dan tanpa dukungan fasilitas medis yang lengkap.¹⁸ Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya pengaturan hukum yang lebih ketat terhadap kualifikasi pelaku, serta standar keamanan dan operasional klinik estetika.

Komplikasi serius juga dapat timbul dari tindakan estetika yang dianggap minim risiko, seperti suntik *Filler* atau *Botox*. Kasus dr Elisabeth tahun 2020 mencatat seorang

¹⁶ Dian Rahma Fika and Linda Trianita, "Polda Metro Jaya Tangkap Pemilik Klinik Ria Beauty Saat Tangani Konsumen Di Hotel | Tempo.Co", <https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-tangkap-pemilik-klinik-ria-beauty-saat-tangani-konsumen-di-hotel-1178135> [diakses tanggal 13/04/2025, pukul 14.00].

¹⁷ Andika Dwi and Iqbal Muhtarom, "Kronologi Kematian Selebgram Ella Usai Sedot Lemak Di Klinik Kecantikan WSJ Beauty Depok | Tempo.Co", <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kematian-selebgram-ella-usai-sedot-lemak-di-klinik-kecantikan-wsj-beauty-depok-34856> [diakses tanggal 13/04/2025, pukul 14.15].

¹⁸ Antara Marvela, "Dugaan Malapraktik, Nanie Darham Meninggal Setelah Sedot Lemak | Tempo.Co", <https://www.tempo.co/hiburan/dugaan-malapraktik-nanie-darham-meninggal-setelah-sedot-lemak-116592> [diakses tanggal 13/04/2025, pukul 14.30].

pasien mengalami kebutaan setelah suntik *Filler* di area hidung¹⁹, sementara kasus Moii *Aesthetic* Bali tahun 2024 memperlihatkan kegagalan komunikasi dan tanggung jawab antara klinik dan tenaga medis setelah pasien mengalami gangguan penglihatan akibat perawatan.²⁰ Kondisi ini mengindikasikan perlunya standar kompetensi yang lebih tinggi bagi praktisi estetika, termasuk pelatihan tersertifikasi dan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.

Secara umum, kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik kedokteran dan perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, implementasi dan pengawasannya masih sangat lemah. Hal ini mengakibatkan ruang praktik yang abu-abu, di mana tindakan medis dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik, tegas, dan terintegrasi dalam bidang kedokteran estetika untuk menjamin keselamatan pasien, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan industri estetika sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.

¹⁹ Muhammad Khaidir, "JPU Ungkap Pasien Dokter Kecantikan Di Makassar Buta Usai Suntik Filler," <https://daerah.sindonews.com/read/27427/710/jpu-ungkap-pasien-dokter-kecantikan-di-makassar-buta-usai-suntik-filler-1589375152> [diakses tanggal 13/04/2025, pukul 14.45].

²⁰ Gatra Dewata, "Diduga Dokter Kecantikan Tidak Kompeten, Pasien Alami Malapraktik - Gatra Dewata," 2024, https://gatradowata.com/diduga-dokter-kecantikan-tidak-kompeten-pasien-alami-malapraktik/#google_vignette [diakses tanggal 13/04/2025, pukul 15.00].

Maraknya praktik kedokteran estetika yang dilakukan oleh tenaga non-profesional, penggunaan produk atau alat yang tidak memenuhi standar keamanan, serta kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan. Pelayanan medis termasuk estetika di Indonesia memerlukan adanya kejelasan aturan hukum.²¹ Sistem hukum yang belum jelas ini menempatkan kedokteran estetika di Indonesia di posisi yang tidak menentu. Hal yang berbeda dengan kondisi di negara maju seperti Singapura yang telah memiliki sistem kesehatan yang baik dan efisien.²² Sistem hukum terkait kedudukan kedokteran estetika di Indonesia seharusnya dapat dioptimalkan baik itu dengan cara mengadopsi sistem dari negara lain ataupun dengan cara manajemen regulasi dan kebijakannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk disertasi dengan judul **“PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

²¹ Nilawati Adam and Maria Ana Liwa, “Pelayanan Kesehatan Dari Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 12, no. 2 (2018): 102–13.

²² Tijana Ljubisavljević and Sandra Živanović, “Prospects Of Medical Tourism Development In Serbia,” *Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja - TISC*, no. Tisc (2019): 97–112.

1. Bagaimana regulasi terkait dengan dokter estetika dan klinik kecantikan di Indonesia? Mengingat saat ini izin klinik kecantikan masih sama seperti izin klinik pada umumnya.
2. Apa akibat hukum dari adanya klinik kecantikan yang tidak memiliki dokter dengan sertifikasi kompetensi sesuai dengan keahliannya?
3. Bagaimana perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atau pasien klinik kecantikan atas malapraktik dari dokter yang tidak memiliki kompetensi dalam menangani kecantikan?
4. Bagaimana penegakan hukum dan aturan pelaksanaan mengenai klinik kecantikan dan dokter estetika yang berpraktik?
5. Bagaimana relasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kedokteran estetika di Indonesia saat ini?

C. Rumusan Masalah

- a. Apakah sudah ada pengaturan hukum kedokteran estetika dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini?
- b. Mengapa diperlukan pengaturan hukum kedokteran estetika dalam perspektif hukum positif?
- c. Bagaimana strategi yang efektif dalam menyusun pengaturan hukum kedokteran estetika sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berkenaan dengan masalah-masalah diidentifikasi sebagaimana di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai untuk menganalisis dan menguraikan bagaimana pertanyaan pada rumusan masalah berdasarkan penanalisis teori-teori yang digunakan sebagai kerangka teori. Merujuk pada hasil secara khusus sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum kedokteran estetika dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menguraikan pengaturan hukum kedokteran estetika dalam perspektif hukum positif.
- c. Untuk menganalisis dan menemukan strategi yang efektif dalam menyusun pengaturan hukum kedokteran estetika sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis: aspek teoretis (keilmuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan, perlindungan hukum konsumen dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bidang klinik kecantikan dan dokter estetika di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis: aspek praktis (guna laksana).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti, dianalisis dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan pembentuk undang-undang.

F. Kerangka Pemikiran dan Konsepsional

Dalam mengkaji pengaturan hukum dalam bidang kedokteran estetika yang memadai sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diperlukan pisau analisis yang tajam dalam bentuk teori-teori hukum yang relevan dan memiliki korelasi langsung terhadap substansi permasalahan yang diteliti.

Kerangka teori, yang juga dikenal sebagai landasan teori, merupakan dasar atau acuan dalam membangun pemikiran lebih lanjut terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, landasan teori yang dimaksud adalah teori hukum yang dijadikan sebagai dasar analisis atau alat untuk mengkaji dan membahas permasalahan pada bab-bab berikutnya.²³

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan ini digunakan sebagai pena analisis yang menganalisis dan menguraikan masalah-masalah untuk dapat menjawab pertanyaan dan perumusan masalah Nomor 3 (tiga) di atas. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia salah

²³ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen - Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 29.

satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai teori hukum pembangunan atau teori membangun hukum dari Mochtar Kusumaatmadja.²⁴ Teori hukum tersebut digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1970-an di zaman orde baru, ketika negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dan lahirnya teori hukum tersebut dimaksudkan untuk melakukan justifikasi terhadap rezim otoriter Orde Baru.²⁵

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.”²⁶

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan" atau lebih dikenal dengan Mazhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 14.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, 7th ed., Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 7-8.

²⁶ Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Op.cit.,

hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern," Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja. mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.²⁷

Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat"/"*law as a tool of social engeneering*" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

"Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan".

Ada beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang atensi yaitu teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang hidup di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia.²⁸ Teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan.

Konsep hukum pembangunan di atas menunjukkan inti teori hukum pembangunan yaitu:

- 1) ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak
- 2) hukum sebagai kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembaharuan Teori hukum pembangunan merupakan suatu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis berdasarkan Pancasila.

Apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakkan hukum pada khususnya maka memiliki sinergi yang timbal balik secara selaras. Sebagai arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan

²⁸ Ibid

Aspek ini dapat dibuktikan dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka teori hukum pembangunan ini tetap dijadikan landasan utama dan krusial menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis.

Selain itu juga sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*. Pemikiran hukum sebagai *a tool of social engineering* pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound, jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat lebih luas sampai yang hidup jauh terpencil dari kehidupan Bersama. Pada tataran yang lebih luas masyarakat berada dalam naungan negara, negaralah yang memiliki kekuasaan membentuk suatu aturan yang perundang-undangan dalam dituangkan dalam suatu bentuk pelaksanaannya, hukum selain berfungsi sebagai subjek juga merupakan objek pembangunan, hukum berfungsi menciptakan ketertiban dan kebenaran dalam masyarakat yang merupakan fungsi pengawasan sosial.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan warga negara hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai.²⁹ Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa segala tindak- tanduk dan sikap tata

²⁹ Ibid

laku setiap warga negara maupun pemimpin harus didasari oleh hukum. Konsekuensi inilah yang harus dijalankan sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya di dalam konstitusi sebagai negara hukum. Hukum dibuat dalam berwarganegara akan berkembang menjadi manusia yang berpikir kritis," Menelaah pengaruh hukum pada perubahan sosial berarti mempertanyakan apakah menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial yang berarti dapatkah aspek hukum berfungsi sebagai alat atau sarana melakukan pembaharuan terhadap masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Prinsip hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menciptakan prediktabilitas dalam hukum.³⁰

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai

³⁰ Bernard Nainggolan, *Teori Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 109-110.

kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang mendasarkan pada aspek yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid*) atau *utility*

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³¹

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum

³¹ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 23.

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.³²

Namun pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat pula dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan *Anglo Saxon* dengan konsep negara hukum *the rule of law*. Dilihat dari sejarah keberadaannya, ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.³³

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan

³² Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2023, hlm. 32.

³³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Namun pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain.

Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik kejahatan perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.³⁴ Dalam konteks pemahaman terhadap tujuan hukum, keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri.

Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat

³⁴ Zaenal Fanani, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam*, Jakal Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 49.

yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum Namun di sisi lain, secara keseluruhan jika berbicara penegakan hukum, tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomi yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Oleh karena itu, dalam upaya mencari format pengaturan terkait dengan pengaturan dokter estetika juga berkaitan dengan upaya memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini pulalah yang menjadi dasar teoretis, sebagaimana pemikiran Gustav Radbruch terkait dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada prinsipnya berorientasi untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum.³⁵ Atas dasar itu, sebenarnya 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus saling terkait dan dilaksanakan secara harmonis. Dengan keharmonisan itu, maka hukum yang ditegakkan adalah hukum yang bijaksana dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara memadai. Itulah dasar

³⁵ Ibid

politik hukum Pancasila yang harus dipahami oleh pembentuk dan penegak hukum Indonesia.

3. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sekaligus mengakui hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui ketentuan hukum yang berfungsi untuk melindungi seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan. Secara lebih sederhana, Hadjon juga melihat perlindungan hukum sebagai sekumpulan aturan atau kaidah yang bertujuan untuk melindungi sesuatu dari hal lainnya, memastikan adanya batasan dan jaminan dalam interaksi hukum.³⁶

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori utama: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dirancang untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam konteks ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Ini sangat penting, terutama untuk tindakan pemerintah yang melibatkan kebebasan bertindak atau diskresi. Dengan adanya perlindungan preventif, pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi. Contoh nyata dari jenis perlindungan ini di

³⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 2-5.

Indonesia adalah penanganan kasus oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Tujuan utamanya adalah mencari solusi dan keadilan setelah sengketa muncul.³⁷ Konsep perlindungan hukum yang dibagi menjadi preventif dan represif ini sangat relevan dan dapat kita tarik garis merahnya pada ranah perlindungan konsumen. Dalam konteks ekonomi modern yang serba cepat dan kompleks, konsumen seringkali berada di posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen memegang peranan krusial dalam merespons evolusi pasar, globalisasi, dan kemajuan teknologi yang kian mempersulit ruang lingkup transaksi. Pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor industri dan perdagangan, telah menghasilkan keragaman barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat. Namun, kondisi ini secara bersamaan juga menciptakan potensi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih rentan.³⁸ Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), "Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah negara".

³⁷ Ibid

³⁸ Tri Setiady and Suhaendi Salidja, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System," *Yustitia* 7, no. 1 (October 26, 2021): 57–80, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.15>.

Perkembangan pesat teknologi informasi, terutama dalam bentuk *e-commerce*, menuntut adanya kerangka hukum perlindungan konsumen yang adaptif dan mampu menjawab tantangan baru.³⁹ Dinamika ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan lagi sekadar isu perifer, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk memastikan terciptanya pasar yang adil dan berkepercayaan. Tanpa perlindungan yang memadai, konsumen dapat menjadi objek eksploitasi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Perlindungan konsumen di Indonesia tidak hanya bersifat teknis-legalistik, melainkan juga berakar kuat pada falsafah negara dan cita-cita pembangunan nasional. Bagian "Menimbang" dalam UUPK secara eksplisit menyatakan, "Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Landasan filosofis ini memberikan mandat moral dan konstitusional bagi negara untuk bertindak melindungi warganya, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai konsumen.

Secara sosiologis, keberadaan UUPK juga didasari oleh realitas bahwa konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah dan rentan akibat praktik bisnis tertentu, keterbatasan akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak mereka. Dengan demikian, UUPK dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang

³⁹ Laura Sally Patricia and Ariawan, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Dampaknya Pada Praktik Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).

berupaya menjembatani idealisme filosofis berupa keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dengan realitas sosiologis di pasar, di mana perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah menjadi sebuah keniscayaan. Keterkaitan antara landasan filosofis yang luhur ini dengan kebutuhan praktis perlindungan konsumen menunjukkan bahwa UUPK dirancang tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memberdayakan dan mengangkat harkat martabat konsumen.

Dalam kedudukan konsumen terdapat prinsip yang berhubungan dengan pelaku usaha berdasarkan teori atau doktrin yang lebih dikenal dalam perkembangan sejarah suatu hukum perlindungan konsumen, antara lain:⁴⁰

a. *Let the Buyer Beware (Caveat Emptor)* dan *Let the Seller Beware (Caveat Venditor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Terdapat kelemahan dalam prinsip ini, dalam hal perkembangan konsumen yang tidak mendapat informasi yang memadai ketika menentukan pilihan terhadap barang/atau jasa yang dikonsumsi. Penyebabnya yaitu karena keterbatasan pengetahuan konsumen atau tidak terbukanya pelaku usaha dalam memasarkan produk yang ditawarkannya. Dan akhirnya pada saat konsumen mengalami suatu kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut disebabkan karena konsumen

⁴⁰ Milawarti T Ruslan, *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, CV Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2021, hlm. 55-57.

melakukan suatu kelalaian. dengan adanya UUPK, kecenderungan *Caveat Emptor* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *Caveat Venditor*.⁴¹ Asas ini menegaskan bahwa pelaku usaha dituntut untuk perlu berhati-hati terlebih dahulu atas produk yang diperdagangkan dan ditawarkan.⁴² Dengan adanya penerapan asas *Caveat Venditor* juga, maka beban pertanggungjawaban kehati-hatian terhadap kualitas barang yang dijual adalah sepenuhnya milik pelaku usaha.

b. *The Due Care Theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pemberlakuan prinsip ini yaitu berlaku pembuktian siapa yang mendalilkan maka dialah yang akan membuktikan.

c. *The Privity Of Contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang dijanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian.

d. Kontrak Bukan Syarat

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 4.

⁴² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 62.

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Ada pandangan menyatakan bahwa prinsip kontrak bukan syarat, hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu diprasyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.⁴³

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Siska Diana Sari, Universitas Sebelas Maret, 2019 (DISERTASI)	Rekonstruksi Model Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan Estetika Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara	1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif hak konstitusional warga negara?
2	Aliefety Putu Garnida, Universitas	Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum Dokter	1. Mengapa tanggung jawab hukum dokter dalam malapraktik operasi

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 44.

	Islam Sultan Agung, 2020 (DISERTASI)	Pelaku Malapraktik Operasi Plastik Kecantikan Berbasis Nilai Keadilan	kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran belum berbasis keadilan? 2. Bagaimana problematika pelaksanaan tanggung jawab hukum dokter dalam malapraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran? 3. Bagaimana rekonstruksi tanggung jawab hukum dokter dalam malapraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbasis keadilan?
--	---	--	---

3	Muhammad Shaleh Zainuddin, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023 (DISERTASI)	Pengaruh EWOM, Endorsement Dan Brand Awareness Terhadap Minat Beli Ms Glow Melalui Brand Image Sebagai Variabel Intervening Di Makassar	1. Apakah <i>eWOM (Electronic Word of Mouth)</i> berpengaruh signifikan terhadap Brand Image Ms Glow di Kota Makassar? 2. Apakah <i>Endorsement</i> berpengaruh signifikan terhadap Brand Image Ms Glow di Kota Makassar? 3. Apakah <i>Brand Awareness</i> berpengaruh signifikan terhadap Brand Image Ms Glow di Kota Makassar? 4. Apakah <i>Brand Image</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat beli Ms Glow di Kota Makassar? 5. Apakah <i>eWOM (Electronic Word of Mouth)</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat
---	--	---	--

			beli Ms Glow di Kota Makassar? 6. Apakah <i>Endorsement</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat beli Ms Glow di Kota Makassar? 7. Apakah <i>Brand Awareness</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat beli Ms Glow di Kota Makassar? 8. Apakah <i>eWOM (Electronic Word of Mouth)</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat beli melalui <i>Brand Image</i> Ms Glow di Kota Makassar? 9. Apakah <i>Endorsement</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat beli melalui <i>Brand Image</i> Ms Glow di Kota Makassar?
--	--	--	---

			10. Apakah <i>Brand Awareness</i> berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli melalui <i>Brand Image</i> Ms Glow di Kota Makassar?
--	--	--	---

Berdasarkan telaah terhadap berbagai judul penelitian Disertasi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang bersumber dari kajian pustaka, repositori ilmiah, maupun jurnal-jurnal akademik terkait, dapat disimpulkan bahwa topik serta fokus kajian dalam penelitian Disertasi yang penulis angkat belum pernah secara spesifik dikaji atau dijadikan objek penelitian oleh peneliti lain. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa judul penelitian yang penulis usung memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yakni menjelaskan pengaturan hukum kedokteran estetika dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, menguraikan pengaturan hukum kedokteran estetika dalam perspektif hukum positif dan menemukan strategi yang efektif dalam menyusun pengaturan hukum kedokteran estetika sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan mencerminkan orisinalitas yang murni dari hasil pemikiran, pengamatan, dan analisis penulis sendiri. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam penelitian ini, karena mampu memberikan kontribusi ilmiah yang baru dan signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum,

khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hukum dalam bidang kedokteran estetika yang memadai serta relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan yang mengintegrasikan analisis aturan hukum (normatif) dengan pengamatan realitas sosial (empiris). Penelitian ini menggabungkan data sekunder dari literatur hukum dengan data primer dari lapangan, seperti wawancara, observasi, atau survei, namun tetap berpijak pada ilmu hukum, bukan ilmu sosial. Disebut penelitian hibrida, pendekatan ini menjembatani hukum tertulis (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*).⁴⁴

Tujuannya adalah menilai efektivitas norma hukum di masyarakat, terutama oleh lembaga penegak hukum, dengan pendekatan yang menggabungkan logika induktif dan deduktif. Hukum digambarkan sebagai disiplin yang menggambarkan realitas sosial sekaligus merujuk pada aturan yang berlaku, menyinkronkan hukum dengan fakta empiris. Penelitian ini relevan untuk berbagai isu hukum, dengan fokus pada data primer untuk memahami perilaku individu atau kelompok dalam kerangka hukum yang berlaku. Metodenya meliputi studi lapangan dan kajian pustaka.⁴⁵

⁴⁴ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum*, CV. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 96-97.

⁴⁵ Ibid.

Penelitian ini mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan pada peristiwa hukum tertentu untuk mencapai tujuan hukum, seperti pemenuhan hak dan kewajiban antara negara, warga, atau pihak dalam perjanjian. Proses penerapan hukum diteliti melalui pertanyaan “bagaimana” (*how*), sedangkan hasilnya berfokus pada “apa” (*what*), seperti benda, nilai, atau jasa. Data empiris diperoleh melalui observasi untuk perilaku terkini, dokumen hukum untuk peristiwa masa lalu, atau wawancara jika dokumen diragukan keabsahannya. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh aspek sosial (politik, ekonomi, budaya, dll.) dan aspek hukum (teks peraturan, nilai masyarakat, prosedur). Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis norma dan realitas sosial.⁴⁶

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan wawancara sebagai data utama untuk menganalisis pokok penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan dalam penelitian ini mengintegrasikan metode hukum normatif dan empiris, meliputi:⁴⁷

a. Pendekatan konseptual

⁴⁶ Kristiawanto H, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Nasmedia, Makassar, 2024, hlm. 70-72.

⁴⁷ Ibid.

Pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman dan analisis mendalam terhadap konsep-konsep, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Peneliti akan mengkaji berbagai teori hukum, ide filosofis, dan kerangka pemikiran yang mendasari suatu peraturan atau fenomena hukum. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh atau untuk menguji validitas dan konsistensi suatu konsep hukum.

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelaahan dan analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau bentuk regulasi lainnya. Peneliti akan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang relevan untuk memahami bagaimana suatu masalah diatur secara legal dan bagaimana hukum tersebut diterapkan atau seharusnya diterapkan.

c. Pendekatan perbandingan hukum

Pendekatan perbandingan hukum melibatkan perbandingan sistem hukum, peraturan, atau praktik hukum dari dua atau lebih yurisdiksi atau negara yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, belajar dari pengalaman negara lain, mencari solusi alternatif, atau mengevaluasi efektivitas suatu sistem hukum dibandingkan dengan yang lain. Pendekatan ini sering digunakan untuk memahami tren hukum internasional atau untuk reformasi hukum domestik

Adapun prosedur penelitian yaitu dengan pertama-tama menentukan topik dan sub topik berdasarkan masalah penelitian, kemudian mengidentifikasi norma hukum yang relevan sebagai dasar analisis dan terakhir menganalisis penerapan norma tersebut pada peristiwa hukum di masyarakat sesuai isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap norma hukum dan dampaknya dalam konteks sosial.⁴⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder ini kemudian diperkuat dan didukung dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten di bidangnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan

⁴⁸ Ibid.

permasalahan penelitian.⁴⁹ Di sini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut, yaitu :

1. Buku-buku terkait dokter estetika
2. Buku-buku terkait klinik kecantikan

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) Melakukan wawancara langsung kepada dokter-dokter estetika yakni kepada dr. Ubeta selaku praktisi dan pemilik Klinik Dr. Ubeta

⁴⁹ Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

di Kota Tangerang dan dr. Adelin selaku praktisi dan pemilik Klinik Magna di Kota Jakarta Barat.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, di mana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.⁵⁰

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan dasar dan landasan penelitian, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II : OBYEK PENELITIAN, dengan mengemukakan secara jelas, ringkas dan padat tentang hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan. Dalam Bab ini diuraikan variabel-variabel judul secara teoretis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis pada

⁵⁰ Ibid

pembahasan selanjutnya, yakni Pengaturan Hukum, Kedokteran Estetika, Pertumbuhan Ekonomi dan Hukum Kesehatan.

BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN, menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan (das sein) yang menjadi obyek penelitian. Pada Bagian ini dijelaskan hubungan antara variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis mengenai fenomena yang digambarkan oleh variabel-variabel pada judul.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Pada Bab ini analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah sebagai penyajian atas hasil temuan-temuan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan atau penelitian lapangan, dengan menjabarkan teori hukum sebagai pisau analisis dan metode penelitian yang digunakan tergambar dengan jelas. Pembahasan ini adalah menguraikan korelasi, relevansi serta konsistensi antara asas, teori, doktrin, norma atau kaidah, maupun dengan fakta kejadian yang ditemukan di lapangan, sehingga peneliti melakukan analisis ilmiah secara kritis, tajam dan orisinal terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi dari hasil interpretasi yang dirumuskan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kesimpulan dilengkapi dengan uraian yang menegaskan bahwa Kesimpulan harus sama dengan butir identifikasi masalah dan mencerminkan jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.